



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR TAHUN

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
Dan
BUPATI PETAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN
DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Petajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Petajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Petajam Paser Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
6. Kakus adalah suatu tempat/peresapan yang dipergunakan untuk membuang kotoran manusia.
7. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
8. Penyediaan Kakus adalah kegiatan penyediaan IPLT.
9. Penyedotan Kakus adalah kegiatan mulai dari proses penyedotan tangki septik sampai dengan dibuang ke IPLT.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah yang bersangkutan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dipungut Retribusi bagi setiap Orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan Penyediaan Kakus dan/atau Penyedotan Kakus.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi meliputi pelayanan Penyediaan Kakus dan/atau Penyedotan Kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembuangan tinja ke IPLT milik Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Orang atau Badan dikenai objek Retribusi.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelayanan Penyediaan Kakus dan/atau Penyedotan Kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap Orang atau Badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas dan/atau jasa pelayanan Penyediaan Kakus dan/atau Penyedotan Kakus.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Penyediaan Kakus dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan objek pelayanan.

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besaran tarif Retribusi didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

- (3) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. belanja operasional;
 - b. biaya pemeliharaan; dan
 - c. biaya bunga; dan
 - d. belanja modal.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Penghitungan Retribusi dilakukan dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan cara memperhitungkan secara proporsional biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan jarak pengangkutan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PRINSIP PENINJAUAN TARIF

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan perubahan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Saat Retribusi terutang dihitung berdasarkan tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMBAYARAN,
TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN,
DAN TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran, Tempat Pembayaran dan Angsuran

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi terutang.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi sekaligus.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Pembayaran Retribusi disetorkan ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati.
- (5) Wajib Retribusi dapat menunda dan mengangsur pembayaran Retribusi dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 14

- (1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis .
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), penagihan Retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk isi, dan tata cara penerbitan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan fungsi Objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (7) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 19

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Penyediaan Kakus dan/atau Penyedotan Kakus yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan huruf b, huruf c dan huruf d angka 10 (KHUSUS) pada Tabel dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

MULIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN NOMOR.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat atas lingkungan yang sehat menyediakan pelayanan berupa penyediaan dan/atau penyedotan kakus. Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa jenis retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dipungut oleh Pemerintah Daerah termasuk dalam kategori jenis retribusi jasa umum.

Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dari pencemaran limbah kakus serta mengantisipasi kesulitan pembuangan limbah kakus karena lahan yang sangat terbatas, maka Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas berupa pengolahan instalasi pengolahan lumpur tinja serta penyedotan dan pengolahan tinja, oleh karena itu dibutuhkan pemeliharaan fasilitas tersebut agar tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang mendapatkan pelayanan dalam bentuk pembayaran retribusi. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

TARIF RETRIBUSI
PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

No.	Uraian	Biaya	Keterangan
1	Penyediaan Kakus		
	a. Jasa Mobil Toilet untuk kegiatan umum		
	1. buang air kecil	Rp. 1.000,-/sekali penggunaan	Ada ini ada mengatur daerah lain
	2. buang air kecil	Rp. 2.000,-/sekali penggunaan	Ada ini ada mengatur daerah lain
	3. mandi	Rp. 3.000,-/sekali penggunaan	Ada ini ada mengatur daerah lain
	b. Jasa Sewa Mobil Toilet (paling singkat 24 jam)	Rp. 150.000,-/hari	Perda Retribusi Sampah PPU No. 5/2011
c. Jasa Mobil Toilet untuk kegiatan umum	Rp. 150.000,-/hari	Perda Retribusi Sampah PPU No. 5/2011 - Termasuk Lumpur Tinja ke IPLT : Rp 3000/M3	
			Pertanyaan: (TOILET seperti Taman Depan kantor?)
2	Penyediaan IPLT	Rp 310.000/m ³ limbah	Kendaraan milik swasta/nonpemerintah daerah, hanya membuang lumpur tinja ke IPLT (fasilitas/pelayanan sedot tinja disediakan/dilakukan oleh swasta non/pemerintah daerah)
3	Penyedotan Kakus dan Penyediaan IPLT:		
	a. Domestik (rumah tangga umum)	Rp. 816.000,00/kali sedot (80% dari TD)	- Apabila jarak septik tank lebih dari 50 meter, untuk setiap meternya diberi tambahan Tarif Retribusi Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). - Kendaraan milik Pemerintah Daerah, mulai dari menyedot tangki septik, kemudian dibuang ke IPLT.
	b. Swasta/Komersial	Rp. 1.020.000,00/kali sedot (100% dari TD)	
	c. IPAL Komunal	Rp. 510.000,00/kali sedot (50% dari TD)	
	d. Sosial	Rp. 510.000,00/kali sedot (50% dari TD)	
	e. Domestik peserta Layanan Lumpur Tinja Terjadul (LLTT)	Rp. 765.000,00/kali sedot (75% dari TD)	

Keterangan:

- Tarif Dasar (TD) adalah sebesar Rp. 1.020.000,00
- Sosial adalah badan dan/atau perorangan yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, sekolah, dan kegiatan non profit.
- Komersial adalah badan dan/atau perorangan yang bergerak di sektor profit.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

ABDUL GAFUR MAS'UD

Pasal 8

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Struktur dan Besarnya Tarif Penyediaan Kakus:

1. buang air kecil Rp. 1.000,-/sekali penggunaan;
2. buang air besar Rp. 2.000,-/sekali penggunaan; dan
3. mandi Rp. 3.000,-/sekali penggunaan.

b. **Penyedotan Kakus** digolongkan berdasarkan pelayanan penyediaan dan penyedotan Kakus yang diberikan berdasarkan klasifikasi Kakus sesuai dengan fungsi penggunaan dan penyedotan/pengerukan.

c. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

1. Kakus Klasifikasi A yaitu Kakus yang berfungsi sosial seperti Kakus Rumah Ibadah, Panti-Panti Sosial, Rumah Yatim Piatu dan sejenisnya;
2. Kakus Klasifikasi B yaitu kakus Rumah Tinggal atau Tempat Tinggal;
3. Kakus Klasifikasi C yaitu kakus yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti kakus Sekolah, Rumah Sakit Pemerintah, Puskesmas, Asrama dan sejenisnya;
4. Kakus Klasifikasi D yaitu kakus yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti kakus umum diterminal, pusat pertokoan dan lain-lain; dan
5. Kakus Klasifikasi E yaitu kakus yang digunakan pada bangunan yang bersifat komersial seperti hotel, penginapan, kantor perusahaan, supermarket, tokotoko, rumah makan, rumah sakit swasta, perguruan tinggi, pabrik dan lain-lain.

d. Biaya penyedotan/pengerukan kakus untuk masing-masing klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah sebagai berikut:

1. untuk kakus klasifikasi A sebesar Rp. 50.000,-/m³;
2. untuk kakus klasifikasi B sebesar Rp.100.000,-/m³;
3. untuk kakus klasifikasi C sebesar Rp.150.000,-/m³;
4. untuk kakus klasifikasi D sebesar Rp.200.000,-/m³; dan e. Untuk kakus klasifikasi E sebesar Rp.250.000,-/m³.

Pasal

Apabila pelaksanaan penyedotan Kakus memerlukan penambahan penyambungan selang melebihi dari 20 (dua puluh) meter, maka penambahan selang dikenakan biaya sebesar Rp.5.000/m

(Perda Kabupaten Polewali No. 1 Tahun 2018)

